

BAB III

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang dilakukan, serta berdasarkan hasil pembahasan dalam bab terdahulu, dapatlah ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan penelitian ini. Selanjutnya berdasarkan kesimpulan tersebut akan kami kemukakan saran yang sekiranya bermanfaat dan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan hukum mengenai bagaimana Cara Pembinaan Narapidana Narkotika, dan apa yang menjadi kendala dalam Membina Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Sleman?

Adapun kesimpulan dan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan penelitian yang berlaku, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Sleman sudah sesuai dengan yang terdapat di dalam Undang-undang No.12 tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan yaitu dengan cara mempersiapkan narapidana narkotika yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan dengan memberi keterampilan dan bekal ilmu agama agar dapat kembali ke masyarakat dan diterima ditengah-tengah masyarakat.

Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Sleman berupa :

a. Pembinaan Spiritualitas

Maksudnya: narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan tersebut mempunyai kesadaran diri bahwa apa yang telah dia perbuat adalah perbuatan yang salah, oleh karena itu para narapidana lebih di dekatkan kepada Sang Pencipta(Tuhan). Dari ke-6(enam) agamanya yang diakui di Indonesia ada 3(tiga) Agamanya yang dianut oleh warga binaan Lembaga Pemasyarakatan, yaitu; Agama Islam,Kriten Protestan, Katolik.

b. Pembinaan Konseling

Warga Binaan selain di dekatkan kepada Sang Pencipta mereka juga dibimbing oleh konselor. Konseling adalah pemberian bimbingan oleh yang ahli kepada seseorang dengan menggunakan metode psikologis, penguasaan atau pemberian bantuan oleh konselor kepada konseli sedemikian rupa sehingga pemahaman terhadap kemampuan diri sendiri meningkat dalam memecahkan berbagai masalah; penyuluhan.

c. Pengembangan minat dan bakat Warga Binaan

Setiap insan manusia pasti memiliki bakat dan minat tanpa terkecuali Warga Binaan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Sleman. Lembaga Pemasyarakatan tersebut menyediakan beberapa sarana dan prasarana, misalnya:

d. Lahan pertanian

e. Tenaga- tenaga ahli dalam pembuatan kock(bola bulu tangkis)

f. Lapangan bola volley

Warga Binaan yang memiliki bakat dalam bercocok tanam Lembaga Pemasarakatan menyediakan lahan bagi mereka dan mendatangkan tenaga-tenaga ahli misalnya bagi Warga Binaan yang berbakat dalam kerajinan tangan seperti pembuatan kock(bola bulu tangkis) atau ada yang gemar memotong rambut mereka juga dibekali dalam hal memangkas, sedangkan bagi Warga Binaan yang gemar berolah raga Lembaga Pemasarakatan Sleman juga memfalisasi lapangan bola volley walaupun kadang digunakan bermain sepak bola oleh Warga Binaan terebut karena letak Lembaga Pemasarakatn Sleman yang sempit sehingga tidak memungkinkan untuk membuat lapangan bola kaki.

Namun dalam pelaksanaannya belum maksimal karena kesulitan tugas pembinaan yang membutuhkan tenaga ahli, dengan bantuan tenaga kerja sosial dari berbagai bidang disiplin ilmu, terutama adanya petugas agama, kesehatan, pendidik, kedokteran jiwa dan ahli-ahli lainnya yang berkaitan dengan keadaan manusia saat ini dan pembinaan yang bersifat individual.

2. Kendala dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana narkotika di lembaga pemsarakatan sleman yang dihadapi Lapas yaitu, sebagai berikut:

a. Tidak adanya petugas medis LAPAS Sleman yang menangani secara khusus narapidana khususya narapidana narkotika.

b. Tidak adanya sarana dan fasilitas pendukung seperti peralatan medis dan bangunan khusus untuk melakukan perawatan mental Maupun fisik dari narapidana narkotika Lapas Sleman.

c. Rehabilitasi terhadap pemakai atau pecandu narkotika, maka dari penelitian yang telah dilakukan sampai saat ini bahwa Lapas Klas IIB Sleman belum mampu melakukan rehabilitasi terhadap pemakai atau pecandu narkotika dikarenakan dana yang terbatas.

d. Usaha untuk memberikan pembinaan atau bimbingan yang dilaksanakan oleh petugas di Lapas Sleman terhadap narapidana narkotika belum dapat diberikan secara maksimal, karena jumlah narapidana yang begitu banyak untuk dibina oleh petugas Lapas yaitu berjumlah 370 orang narapidana.

e. Dana yang sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan narapidana khususnya untuk makan sehari-hari,tidak sesuai dengan menu yang sudah direncanakan.

Mengenai sering terjadinya peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, ini sering dilakukan napi yang berkolaborasi dengan pembesuk dari pihak keluarga napi yang menyelipkan di bagian kotak sabun ataupun pasta gigi sehingga kalau barang itu sampai ke tangan napi akan sangat berbahaya karena dia akan mengedarkan obat-obatan terlarang tersebut dikalangan narapidana yang tadinya sebagai pemakai ataupun pengedar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas kami akan mengemukakan saran-saran :

1. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan proses pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Sleman dari sudut moral dan materil yang merupakan pembaharuan pelaksanaan penjara, agar hasil pembinaan terhadap narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Sleman dapat dilakukan secara maksimal.
2. Petugas di Lembaga Pemasyarakatan Sleman diharapkan untuk lebih teliti dalam bertugas dan mengawasi peredaran barang baik yang masuk maupun yang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Sleman untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan sleman ditangani oleh tenaga-tenaga ahli dalam bidang medis khususnya untuk memperlancar proses rehabilitasi narapidana narkoba di lembaga pemasyarakatan sleman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

A. Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta : Akademika Presindo.

A. Widiada Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasarakatan*, Bandung : Armico 1988

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : PT.Rafika Aditama, 2006.

Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan iistem Pemasarakatan*, Yogyakarta : Liberty, 1986

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung : Mandar Maju 2003.

Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka 2000.

Kansil Christine.S.T.SH.,M.H Prof.Drs.C.S.T.Kansil,SH, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka 2002.

Noegroho djajoesman, Drs., *Mari Bersatu Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Narkoba (NAZA)*, Jakarta : Bp. Dharma Bhakti 1999.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.

Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1987.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang No.73 Tahun 1958 (LN.1958-127) Tentang Menyatakan Berlakunya Undang Undang No.1 Tahun 1946 RI Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah RI.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955 Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 77.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbing Warga Binaan Masyarakat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68.